

Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Sosialisasi dan Edukasi Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Sumenep

Oleh :

Rillia Aisyah Haris¹, Anis Kurli², Ida Syafriyani³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

rillia@wiraraja.ac.id **

Abstrak

Kabupaten Sumenep dinyatakan sebagai salah satu Kabupaten dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi di Jawa Timur. Ini merupakan hal yang serius untuk segera ditangani karena dampaknya yang luar biasa baik itu secara ekonomi, pendidikan maupun Kesehatan dan budaya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berupa kegiatan yang sifatnya mengedukasi dan mensosialisasikan dampak perkawinan anak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Masyarakat untuk menunda usia perkawinan sampai pada usia yang cukup matang dan menghindari perkawinan di usia anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah sosialisasi, edukasi dan pendampingan

Kata Kunci: Edukasi, Pendampingan, Pencegahan, perkawinan anak

1. Pendahuluan

Penerapan pencegahan perkawinan anak sangat penting di terapkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sosial budaya, agama dan ekonomi yang cenderung lebih dominan dalam kasus perkawinan dini. Pencegahan tersebut harus di terapkan agar menjadi perubahan terhadap pemikiran masyarakat, meskipun terkesan sangat sulit mengubah kebiasaan atau budaya yang di turunkan oleh nenek moyang mereka. Perilaku pencegahan perkawinan dini adalah suatu gebrakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kedepannya, pencegahan perkawinan dini dapat di terapkan di Kabupaten Sumenep.

Gebrakan pencegahan terhadap perkawinan dini bisa dilakukan dengan sosialisasi terhadap siswa agar pemikiran-pemikiran terhadap perkawinan anak dapat di cegah.

Hal ini dapat berimplikasi pada kebijakan baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah agar mencapai target penurunan angka perkawinan anak. Hal ini juga akan berpengaruh pada impementasi di lapangan mengingat pencegahan perkawinan anak di atur dalam undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan anak dan berlaku seluruh Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia terutama di bagian plosok, penerapan pencegahan perkawinan anak

masih banyak kendala. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat, kendala tersebut bukan cuman pada di daerah pelosok saja tetapi kendala tersebut berada diperkotaan juga.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pengabdian. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, dimana menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam pengabdian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu kegiatan pengabdian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Metode pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat

untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan, menggunakan beberapa metode yaitu pemberian edukasi dan sosialisasi, komunikasi interaktif, serta simulasi yang dirinci sebagai berikut:

1. Pemberian edukasi dan sosialisasi yang dilakukan melibatkan murid-murid kelas 1 sampai 3 dengan menggunakan siswa-siswi delegasi masing-masing kelas di MAN Sumenep dengan memberikan penjelasan melalui seminar dan sosialisasi menggunakan media visualiasi dengan intrumen alat berupa Laptop, infokus, layar putih dan pembagian bantuan untuk menerapkan materi pencegahan perkawinan anak, seperti mengingatkan bahwa sekolah dan pendidikan itu penting.
2. Komunikasi interaktif, dimana tim pengabdian kepada masyarakat membuka ruang komunikasi interaktif dengan mitra kerja untuk saling sharing mengenai kendala yang dihadapi dalam memahami materi seminar dan sosialisasi dan penerapan untuk mencegah perkawinan anak.
3. Metode pembelajaran dan edukasi yang dipergunakan dalam pengabdian masyarakat ini

bervariasi, dengan ceramah, tukar pendapat, diskusi, dan simulasi. Adapun alokasi waktu dari edukasi ini selama @60 menit.

3. Hasil Dan Pembahasan

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa di Madrasah Aliyah Negeri Sumenep yang masih belum memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Pada Siswa MAN Sumenep” dan telah mampu menghasilkan beberapa manfaat/ luaran yang diperoleh oleh mitra yaitu:

- Bertambahnya pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya dari pencegahan perkawinan anak
- Bertambahnya pengetahuan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak
- Bertambahnya pengetahuan akan pentingnya menghindari perkawinan anak.



Gambar 1.
Dokumentasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi
Pencegahan Perkawinan Anak



Gambar 2.
Dokumentasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi
Pencegahan Perkawinan Anak

Pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak ini mendapat sambutan baik dan antusiasme yang cukup tinggi dari para siswa sekolah dasar sebagai sasaran kegiatan. Mengingat para siswa sekolah MAN Sumenep ini perlu untuk mengetahui dan memahami tentang pencegahan perkawinan anak, dampak dan manfaat dari mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu mereka perlu dibekali

dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pentingnya mencegah perkawinan anak melalui seminar dan sosialisasi terutama untuk siswa dan siswa yang rentan usianya masih terbilang anak-anak dan penting untuk mengetahui tentang dampak dari perkawinan anak.

Kurangnya pengetahuan tentang mengapa perkawinan anak perlu dicegah agar tidak ikut merasakan dampak perkawinan anak sehingga kami berinisiatif untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya kepada siswa MAN Sumenep dengan mengambil tajuk yaitu “Pencegahan Perkawinan Anak”. Tahun ke tahun akan berganti dan akan ada regenerasi maka potensi keberlanjutan dari pengabdian masyarakat ini memiliki potensi keberlanjutan untuk regenerasi pengganti yang perlu mengetahui tentang pencegahan perkawinan anak, mulai dari pengetahuan perkawinan anak, dampak dan manfaat dari pencegahan perkawinan anak itu sendiri, dengan telah menjadikan kegiatan pengabdian ini berpotensi untuk dilanjutkan baik di sekolah yang sama sebagai bentuk evaluasi hasil maupun di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Sumenep baik di wilayah perkotaan maupun di desa-desa di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat mengukur sejauhmana peningkatan

kesadaran masyarakat khususnya siswa dan siswi tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MAN SUMENEP mendapat dukungan dan sambutan yang sangat baik dari pihak sekolah, baik dari unsur guru, Kepala Sekolah maupun para siswa yang menjadi sasaran dari program ini. Sambutan baik tersebut merupakan dukungan terbesar kami. Dengan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak, maka diharapkan akan mampu menambah kesadaran masyarakat khususnya para siswa untuk menghindari pernikahan diusia anak. Hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan pada perkawinan anak. Kedepan, semoga kegiatan sejenis dapat terus dilakukan hingga Kabupaten Sumenep dinyatakan bebas dari perkawinan anak.

5. Ucapan Terima Kasih (Jika Ada)

Terimakasih kepada LPPM Universitas Wiraraja yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini di skema reguler pengabdian masyarakat dana

internal Universitas Wiraraja tahun
anggaran 2024.

6. Daftar Pustaka

Sugiyanti, T., & Tridewiyanti, K. (2021).
Implikasi Dan Implementasi
Pencegahan Perkawinan Anak.
Jurnal Legal Leasoning, 4.
[https://journal.univpancasila.ac.id/in
dex.php/jlr/article/download/2968/15
50](https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/2968/1550)

Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Tentang Tentang Perkawinan Anak
Dan Berlaku Seluruh Indonesia,
2019, 2019)